



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Hj. HARTINA ALIAS HARTINA binti MANGKAU, NIK: 7206035010900006, tempat dan tanggal lahir Tolada, 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di xxxx x xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARMAWATI, SH., M.S.I.**, Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**ARMAWATI DAN REKAN**” beralamat Jalan Trans Sulawesi (lorong tower) Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan berdomisili elektronik pada alamat armawatison@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 12/SK/III/2025 tanggal 17 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

USMAN IS bin ISKANDAR, NIK: 7206032410840002, tempat dan tanggal lahir Batu-Batu, 24 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Petasia Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxx xxx (082194994954), dengan berdomisili elektronik pada alamat usmanusmann0123@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

1 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk, tanggal 19 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/26/XI/2011, tanggal 11 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri yang awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, dan terakhir tinggal dirumah bersama di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ABDUL GHANII USMAN (Laki-Laki), NIK. 7206030109120002, Makassar 01 September 2012;
 - 3.2 SYARIIF USMAN (Laki-Laki), NIK. 7212021011160001, Kolonodale 10 November 2016;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat. Selama berumah tangga Tergugat tidak jujur persoalan keuangan

2 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



dan apabila tergugat menitipkan ATM gaji kepada Penggugat, Tergugat sering meminta kembali uang gaji tersebut, kepada Penggugat tanpa memikirkan/menanyakan apakah untuk kebutuhan rumah tangga sudah tercukupi atau tidak, bahkan Tergugat lebih mementingkan membeli kepentingan pribadinya sendiri daripada mengutamakan membeli kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2 Tergugat tidak menghargai penggugat, bahkan Tergugat sering berkata kasar, baik kepada Penggugat, maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat.

5.3 Bahwa jika ada persoalan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, Tergugat selalu melapor dan mengeluh kepada orang tua Penggugat (ibu penggugat), padahal orang tua (ibu) Penggugat punya penyakit darah tinggi, penyakit stroke dan sudah komplikasi dengan penyakit lain. Bahkan pernah Tergugat melapor melalui telpon kepada orang tua Penggugat sehingga membuat orang tua (ibu) Penggugat sangat sedih bahkan sampai menangis. Tergugat tidak pernah mengerti kondisi orang tua Penggugat;

5.4 Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.5 Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, menganiaya Penggugat dengan cara fisik yakni memukul Penggugat dengan tangan di bagian paha;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada awal bulan Januari tahun 2024, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/pisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

3 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa karena Penggugat adalah Bhayangkara Istri dari Tergugat Aipda Usman Is (anggota Polres Morowali Utara), sehingga telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali di bagian SDM POLRES Morowali Utara, serta telah di berikan arahan baik dari Wakapolres Morowali maupun dari Kapolres Morowali, namun tetap mediasinya tidak berhasil;
9. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat pada angka 3 (tiga), angka 3.1 tersebut, atas nama Abdul Gani Usman, yang berumur kurang lebih 12 dua belas tahun, saat gugatan ini di buat, berada dalam pemeliharaan orang tua tergugat (diasuh oleh mertua Tergugat). Walaupun terhitung sudah Mumayyis, Penggugat tetap memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar hak hadanah berada pada Penggugat, karena sebagai ibu kandung tentu ingin tetap melindungi dan mendidik anak " anaknya sampai anak - anaknya dewasa dan bisa hidup mandiri dan juga karena anak ke 2 (dua) yang bernama Syarif Usman pada poin 3 (tiga), angka 3.2 tersebut diatas belum Mumayyis (umur 8 tahun), yang saat ini disuh oleh Penggugat tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat. Bahwa karena anak ke 2 (dua) atas nama Syarif Usman belum Mumasyis atau belum berumur 12 tahun, sehingga beralasan hukum apabila hak Hadhanah berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 tahun

4 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah hak ibu, sehingga beralasan hukum jika anak atas nama Syarif Usman, berada pada pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungna, dan walau pun anak pertaman Penggugat dan tergugat atas nama Abdul Gani Usman kurang lebih sebulan lagi sudah Mumayyis saat gugatan ini di buat, namun belum mampu mengurus dirinya sendiri atau belum dewasa, sehingga Penggugat tetap memohon kepada majelis hakim yang memeriksa agar hak hadhanah berada pada Penggugat;

11. Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat yang bernama Abdul Gani Usman dan Syarif Usman nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), di kali 2 (dua) orang anak berjumlah minimal Rp3.000.000,- (tiga juta) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

12. Bahwa perkara A Quo pernah diajukan dan disidang dengan register perkara nomor: 200/Pdt.G/2022/PA.Buk, namun dicabut karena Tergugat berjanji untuk berubah dan merubah sikapnya. Namun sampai gugatan cerai ini kami buat, Tergugat tetap tidak berubah;

13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person*;

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan Hakim memeriksa perkara;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Tergugat telah menerima asli surat persetujuan beracara secara elektronik (*e-Litigasi*) dari Tergugat *in person* melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Bungku;

Bahwa perkara *a quo* oleh Penggugat didaftarkan secara *e-Court* sehingga terdaftar sebagai pihak Pengguna Terdaftar, maka berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik disetujui beracara secara elektronik ataupun tidak dari Tergugat, perkara akan tetap diperiksa dan disidangkan secara *e-Litigasi*;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota xxxxx yang digugat cerai oleh istrinya yang sipil telah memberitahukan kepada pimpinannya dan telah dimediasi namun tidak berhasil serta telah mendapat surat keterangan dari pimpinan instansinya;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa dari

6 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para kuasa sebagai penerima kuasa advokat/pengacara meliputi surat kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat/pengacara dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari kuasa Penggugat, bernama ARMAWATI, SH., M.S.I, Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ARMAWATI DAN REKAN" beralamat Jalan Trans Sulawesi (lorong tower) Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan berdomisili elektronik pada alamat armawatison@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 12/SK/II/2025 tanggal 17 Februari 2025,. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa, Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa Cerai Gugat *a quo* secara damai, namun upaya damai oleh Hakim tersebut juga tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan Hakim Pengadilan Agama Bungku, maka Hakim menjelaskan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, maka Hakim menetapkan Mediator Pengadilan Agama Bungku bernama Derry Briantono, S.H., yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 24 Maret 2025 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 24 Maret 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat atas nafkah

7 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan/hadlanah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama SYARIIF USMAN lahir pada tanggal 10 November 2016, pihak Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat biaya pengasuhan/hadlanah dengan total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah);

2. Bahwa kedua belah pihak sepakat atas 1 (satu) orang anak yang bernama ABDUL GHANII USMAN (umur 12 tahun) berada di bawah kuasa asuh/hadlanah Tergugat dengan ketentuan Tergugat berkewajiban membuka akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut,

3. Bahwa kedua belah pihak sepakat atas telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SYARIIF USMAN (umur 8 tahun) berada di bawah kuasa asuh/hadlanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat berkewajiban membuka akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Bahwa terkait perkara perceraian antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat tanggal 18 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk, tanggal 19 Februari 2025 yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 26 Maret 2025 melalui proses persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat mengakui semua dalil-dalil Permohonan Talak Penggugat kecuali yang dibantah secara tegas;
2. Bahwa posita nomor 5.1. Tidak benar jika Tergugat tidak memberikan

8 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang layak kepada Penggugat karena sebelumnya Tergugat sudah membangun kos-kosan sebanyak 8 Petak dengan Penggugat dengan kesepakatan bahwa semua dari hasil kos-kosan akan diambil oleh Penggugat dan untuk kebutuhan anak-anak dan sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah mengambil hasil dari kos-kosan tersebut.

Adapun masalah ATM Gaji, Tergugat sudah pernah memberikan ATM Tersebut kepada Penggugat akan tetapi ditolak dan dikembalikan lagi hingga ATM tersebut hilang olehnya itu Tergugat memberikan lagi ATM yang lain namun ditolak juga dan dikembalikan lagi kepada Tergugat melalui anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa posita nomor 5.2. tidak benar, karena pada saat itu Tergugat tidak bermaksud untuk berkata kasar tetapi Tergugat hanya memberikan nasehat kepada Penggugat yang mungkin menurut Penggugat nada bicara Tergugat sedikit tinggi/keras.

4. Bahwa posita nomor 5.3. tidak benar, karena Tergugat sangat mengerti kondisi orang tua Penggugat dan komunikasi melalui telepon itu terjadi karena orang tua Penggugat yang menelepon Tergugat untuk menanyakan kabar akan tetapi tidak ada pembicaraan lain seperti yang dituangkan dalam Gugatan.

5. Bahwa posita nomor 5.4. tidak benar jika orang tua Tergugat sering ikut campur, orang tua Tergugat hanya sering memberikan nasehat atau masukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun.

6. Bahwa posita 5.5. tidak benar karena Tergugat tidak bermaksud untuk melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat hanya saja memang Tergugat pada saat itu menepuk paha Penggugat namun tidak keras disebabkan oleh Penggugat yang selalu menolak jika diajak untuk berhubungan suami isteri dengan Penggugat dan itu terjadi sudah cukup lama.

7. Bahwa pada poin 11 sesuai dengan kesepakatan dalam ruang mediasi dikarenakan anak yang pertama dalam pengasuhan Tergugat maka Tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah kepada anak yang dalam pengasuhan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap

9 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya menimbang juga bahwa hasil dari kos-kosan diambil oleh Penggugat karena memang diberikan oleh Tergugat untuk kebutuhan Penggugat dan anak;

Bahwa, terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan repliknya tanggal 08 April 2025 melalui proses persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 2 (dua) adalah **Tidak Benar**, karena kos-kosan sebanyak 8 (delapan) petak adalah milik Penggugat dan tidak ada haknya Tergugat terhadap kos-kosan tersebut, pembangunan kos-kosan semata-mata adalah usaha dan kerja keras Penggugat sendiri, tanpa di bantu oleh Tergugat. Bahwa pembangunan kos-kosan tersebut dari pinjaman penggugat di Bank BRI dengan agunan sertifikat tanah milik penggugat (tanah warisan dari orang tua Penggugat). Sementara untuk cicilan Penggugat bayar melalui hasil usaha BRI Link Penggugat serta hasil catering penggugat dan kadang – kadang jika tidak cukup, Penggugat meminjam uang dari teman-teman dan atau saudara penggugat, Serta menjual tanah warisan orang tua Penggugat, namun setelah kos jadi dan sudah ada yang sewa. Penggugat menggunakan hasil sewa nya untuk bayar cicilan bank tersebut. Intinya bahwa kos-kosan sebanyak 8 Petak adalah milik/harta dan atau murni hak penggugat sepenuhnya. Dan kos-kosan tersebut di bangun diatas tanah hasil penjualan warisan dari orang tua Penggugat.

Bahwa mengenai ATM, sebenarnya dari awal menikah Penggugat tidak pernah mendapat gaji Tergugat secara utuh, apalagi tunjangan-tunjangan Tergugat.

Karena di awal menikah dari gaji tergugat sekitar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) hanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di berikan kepada tergugat (di berikan langsung secara kes karena saat itu pembayaran gaji belum melalui ATM). Dan setelah gaji di bayarkan melalui ATM, dan Gaji

10 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah mencapai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Penggugat hanya menggunakan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena uang Tergugat telah di gunakan untuk membayar BTN Tergugat di Kabupaten Sopeng, sulawesi Selatan. Dan Motor Tergugat.

Sementara ATM saya tidak mau ambil/saya tolak karena sebenarnya ATMnya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena setelah dia berikan Penggugat pegang ATM nya Tergugat, namun Tergugat sering meminta kembali uangnya kepada

Penggugat, tanpa bertanya atau memperhatikan apakah kebutuhan dalam rumah tangga tercukupi atau tidak. Sehingga Penggugat merasa hanya sebagai tempat menitipkan uang oleh Tergugat;

3. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 3 (tiga) Penggugat menolak dengan tegas, karena pada dasarnya Tergugat sangat sering berkata dengan suara yang tinggi dan marah-marah atau membentak, dan jika Tergugat marah, tergugat sering menendang pintu dan atau barang-barang yang ada di sekitar Tergugat ikut di tendang, sehingga barang-barang tersebut jatuh dan berhamburan di lantai. Sepertinya hal tersebut sudah menjadi kebiasaan tergugat, sehingga Tergugat menganggap itu adalah hal biasa dan menjadi nasehat untuk orang lain. Hal ini juga membuat Penggugat khawatir akan kondisi psikologis anak Penggugat dan tergugat. Sehingga ini adalah salah satu alasan penggugat memilih untuk bercerai;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 4 (empat) Penggugat menolak dengan tegas. Karena pada kenyataannya tergugat sering mengeluh dan melaporkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua/ibu Penggugat, bahkan tergugat sering melaporkan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Padahal kondisi orang tua Penggugat sering sakit dengan penyakit stroke ringan dan darah tinggi. Bahkan belum lama ini, sementara penggugat mengajukan permohonan surat izin cerai kepada pimpinan Tergugat (Kapolres Morowali Utara) dan dalam tahapan mediasi di Polres Marowali utara, pernah saat tergugat menelpon orang tua penggugat, tiba-tiba orang tua/ibu Penggugat sangat sedih dan sampai menangis saat Tergugat menelpon. Jadi pada dasarnya Tergugat sangat egois dan tidak

11 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengerti keadaan orang tua/ibu Penggugat.

5. Bahwa pada jawaban tergugat nomor 5 (lima), benar orang tua Tergugat selalu ikut campur, misalna anak penggugat dan tergugat yang pertama atas nama Abdul gani usman (laki-laki). Anak tersebut bukan diasuh oleh Tergugat tetapi orang tua tergugat. Padahal penggugat sebagai ibu kandungnya, Penggugat sangat ingin mengasuhnya. Apalagi akhir-akhir ini, anak penggugat dan tergugat atas nama Abdul gani, tidak pernah lagi komunikasi dengan Penggugat, jika Penggugat telpon tidak di angkat, dan jika di chat melalui whatsapp tidak di jawab tapi hanya di buka saja chat whatsapp nya.

Selain itu orang tua Tergugat juga sering menelpon kepada orang tua Penggugat, menanyakan tanah yang di minta Tergugat menjadi bagiannya. Supaya di sepakati menjadi milik Tergugat;

6. Bahwa Jawaban Tergugat pada nomor 6 (enam), tidak benar, karena faktanya saat itu tergugat menepuk paha penggugat sangat keras di bagian paha penggugat sampai berbekas. Setelah itu Tergugat keluar dengan menendang pintu kamar, dan barang -barang yang ada di depannya sehingga barang-barang/perabot tersebut berjatuhan dan barang-barang tersebut di berserakan lantai.

7. Bahwa Penggugat berterimakasih atas jawaban Tergugat nomor 7 (tujuh). Bahwa Tergugat setuju dengan kesepakatan (Surat Pernyataan Persetujuan) sesuai hasil mediasi pada agenda sidang mediasi pada hari senin tanggal 24 Maret 2025 di ruang mediasi Pengadilan Agama Bungku, dalam perkara a quo (perkara perdata nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk). tertanggal 19 Februari 2025. Namun Penggugat tetap dengan tegas membantah dan atau menolak jawaban tergugat yang menyatakan bahwa kos-kosan yang di bangun Penggugat adalah hasil pemberian dari Tergugat. Karena kos-kosan tersebut adalah murni dari hasil usaha Penggugat sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang mulia agar dalil-dalil penggugat yang telah diuraikan terdahulu baik mengenai Gugatan Penggugat, bantahan

12 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Penggugat atas jawaban Tergugat Dan atau Replik Penggugat dianggap merupakan satu kesatuan atau satu rangkaian yang tidak terpisahkan dan atau gugatan Penggugat sebelumnya dipergunakan kembali dalam Replik atas pokok perkara ini.

2. Bahwa semua dalil-dalil yang Penggugat uraikan pada bagian bantahan atas jawaban Tergugat diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Pokok perkara ini.

3. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh penggugat.

4. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil petitum gugatan Penggugat semula dan menolak jawaban tergugat sebagai jawaban yang tidak berdasar serta tidak sesuai kenyataan dan tidak beralasan hukum untuk diterima.

5. Bahwa Penggugat tetap berterima kasih atas pengakuan dan persetujuan Tergugat pada nomor 7 (tujuh) dalam jawaban Tergugat, namun Penggugat menolak dengan tegas bahwa kos-kosan yang di bangun oleh Penggugat adalah pemberian Tergugat, Karena kos-kosan tersebut murni hasil usaha Penggugat sendiri, serta sebaga modalnya dari hasil menjual tanah warisan orang tua penggugat, dan dari pinjaman modal di bank serta dari hasil uasaha Penggugat seperti catering dan BRI link. Bahkan kadang-kadang Penggugat harus pinjam pada saudara atau teman Penggugat untuk menyelesaikan pembangunan kos-kosan dan cicilan bank tersebut.

6. Bahwa segala yang di sampaikan Penggugat baik dalam gugatan Penggugat, dalam bantahan Penggugat terhadap jawaban Tergugat dan atau Replik Penggugat, adalah kebenaran dan fakta sehingga **Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat semula.**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**USMAN IS BIN ISKANDAR**) kepada Penggugat (**Hj. HARTINA ALIAS HARTINA BINTI MANGKAU**);
3. Menetapkan anak yang bernama Abdul Gani Usman dan yang bernama Syarif Usman berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sesuai posita nomor 10 (sepuluh) dalam gugatan penggugat pada perkara ini;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah ke 2 (dua) anak Penggugat dan tergugat, yang diserahkan kepada Penggugat, setiap bulan masing-masing minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) persatu orang anak, di kali 2 (dua) orang sehingga berjumlah minimal Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, sesuai posita nomor 11(sebelas) dalam gugatan Penggugat pada perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap replik yang disampaikan oleh Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan dupliknya tanggal 10 April 2025 melalui proses persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa Replik Penggugat pada nomor 2 memang benar bahwa Penggugat mengagungkan sertifikat di Bank, akan tetapi selama Pembangunan kos-kosan tersebut, Tergugat juga ikut membantu karena rencana awalnya Tergugat ingin membangun sebuah warung untuk Penggugat namun ditengah proses Pembangunan, Penggugat tidak mau jika yang dibangun itu adalah warung sehingga bangunan yang sudah jadi setengah tersebut disepakati dirubah menjadi kos-kosan dan dibangun secara Bersama-sama bukan dari Penggugat sendiri saja.

Selanjutnya masalah ATM dan nafkah yang dimaksud oleh Penggugat memang benar kisaran yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seutuhnya dari penghasilan Tergugat dikarenakan Tergugat masih harus membayar cicilan BTN di Kabupaten Soppeng sejumlah Rp. 2.200.000/bulan kemudian cicilan Kendaraan Roda Dua sejumlah Rp. 955.000/bulan dan untuk keperluan anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000/bulan, sisa dari beberapa pengeluaran tersebut baru diberikan kepada Penggugat namun tidak benar jika Tergugat selalu meminta Kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;

2. Bahwa pada replik Penggugat nomor 3 hal itu memang pernah terjadi sesekali jika emosi Tergugat sudah sulit untuk dikontrol;

3. Bahwa Pada replik Penggugat nomor 4 tidak benar karena komunikasi antara Tergugat dan orang tua Penggugat hanya saling bertukar kabar dan pembicaraan yang sewajarnya bukan masalah keluarga apalagi yang menghubungi terlebih dahulu adalah orang tua Penggugat;

4. Bahwa Pada replik Penggugat nomor 5 tidak benar karena pada dasarnya anak Penggugat dan tergugat sama sekali tidak dibatasi untuk berkomunikasi dengan Penggugat, Adapun jika telfon Penggugat yang tidak dijawab dan chat tidak dibalas bukan karena hasutan atau larangan akan tetapi kebiasaan anak tersebut yang jika main game maka tidak memperdulikan panggilan Telepon dari siapapun bahkan Tergugat juga sering menelpon dan tidak dijawab;

5. Bahwa pada replik Penggugat Nomor 6 tidak benar karena Tergugat hanya menepuk paha Pengugat saja tapi tidak keras dan sampai membekas, itupun terjadi hanya sekali saja.

6. Bahwa replik Penggugat nomor 7 Tergugat tepat pada dalil bahwa kos-kosan tersebut dibangun Bersama bukan dibangun oleh Penggugat sendiri karena Tergugat juga membantu dalam penyelesaian prses Pembangunan;

7. Bahwa pada Primer dari Replik Penggugat nomor 4 tidak sesuai dengan hasil mediasi yang telah dilaksanakan sebelumnya karena pada saat mediasi telah disepakati bahwa nafkah untuk anak yang dalam pengasuhan Penggugat sama dengan nafkah anak yang dalam

15 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan orang tua Tergugat yaitu Rp.1.000.000/bulan, jadi untuk 2 orang anak maka jumlahnya Rp.2.000.000/bulan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan alat-alat buktinya di muka persidangan pada tanggal 14 April 2025 untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama HARTINA, NIK 7206035010900006 tanggal 28 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 160/26/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Bungku Pesisir xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LU-06112012-0055 tanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7212-LU-28112016-0002 tanggal 28 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Sosial, Nakertrans xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Berita Acara Mediasi Pracerai tanggal 03 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah xxxxxxxx xxxxxx Resort Morowali Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-

16 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Mediasi, Nomor SKET/4/II/KEP/2025 tanggal 14 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah xxxxxxxx xxxxxx Resort Morowali Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah adik ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal di rumah bersama yang juga berada di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bawa setahu saksi ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat diambil oleh orang tua Tergugat untuk diasuh, kurang



lebih 4 tahun silam;

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, hal itu menjadi masalah karena berkaitan dengan pengaturan gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar suara benturan seperti benda atau dinding yang dipukul;
- Bahwa kurang lebih 10 menit setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat selesai saksi melihat kursi plastik patah dan tudung saji dalam kondisi penyok dan rusak;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama dalam asuhan orang tua Tergugat sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Namun sebelum pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat lebih dulu pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa jarak antara Penggugat dan Tergugat adalah kurang lebih 4 meter, Penggugat tinggal di kios depan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah utama;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada awal tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, dan terakhir tinggal di rumah bersama yang juga berada di xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat dinilai tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat membuka usaha *catering* untuk agar bisa membayar kredit BTN di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi hanya melihat luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam bekas pukulan di bagian paha Penggugat;

- Bahwa saat itu saksi di Bahodopi, lalu ditelepon oleh Penggugat untuk ke rumahnya, dan setelah saksi tiba di sana, Penggugat memperlihatkan bekas lebam tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar suara Tergugat sedang marah, dan diiringi dengan suara benturan semacam dinding atau pintu yang dipukul;
- Bahwa penyebab ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lainnya karena ada permintaan dari Tergugat untuk memiliki tanah di Bahodopi dan juga rumah yang ada di xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2022, dan benar-benar berpisah tempat tinggal sejak Tergugat dimutasi ke POLDA Sulawesi Selatan, yakni di awal bulan April 2025;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sendiri telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dalam perkara *a quo* dan tidak akan mengajukan bukti suatu apapun lagi, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat diberi kesempatan mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun. Selanjutnya Hakim menyatakan tahapan pembuktian telah cukup dan dilanjutkan dengan tahap Kesimpulan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan secara elektronik pada tanggal 21 April 2025, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

20 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan menyampaikan kesimpulannya anmun sampai batas waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan apapun;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami merupakan *Asas Personalitas Keislaman*, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf a angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa menurut identitas Tergugat, ternyata Tergugat alamat tempat tinggalnya termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada para Advokat yang bernama **ARMAWATI, SH., M.S.I.**, telah

21 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palu;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- b) Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil *in person*, dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sidang yang telah

22 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 dan Pasal 146 RBg jo. Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 147/Pdt.G/2025/PA.Buk terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* serta secara Tergugat *in person* hadir menghadap di muka persidangan Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi gugatan Penggugat yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Cerai Gugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan menurut syariat Islam serta belum pernah bercerai, oleh karena itu Tergugat merupakan suami sah Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Hakim memerintahkan kedua

23 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, kemudian Hakim menetapkan mediator Hakim Derry Briantono, S.H. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh mediator yang telah ditetapkan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Maret 2025, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun upaya damai oleh Hakim tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap berkehendak melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya mendamaikan tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan proses litigasi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

24 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a) Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, bahkan Tergugat lebih mementingkan membeli kepentingan pribadinya sendiri daripada mengutamakan membeli kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b) Tergugat tidak menghargai Penggugat, bahkan Tergugat sering berkata kasar, baik kepada Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- c) Jika ada persoalan dalam rumah tangga antara penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melapor dan mengeluh kepada orang tua Penggugat (ibu penggugat), padahal orang tua (ibu) Penggugat punya penyakit darah tinggi, penyakit stroke dan sudah komplikasi dengan penyakit lain;
- d) Orang tua Tergugat selalu ikut campur persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- e) Pada bulan Januari 2024 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, menganiaya Penggugat dengan cara fisik yakni memukul Penggugat dengan tangan di bagian paha;

yang akibatnya pada awal bulan Januari tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

25 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang diakui
 - Dalil mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Dalil mengenai adanya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Dalil mengenai adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;
2. Dalil yang dibantah
 - Dalil mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Tergugat terhadap isi dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sehingga alat bukti pengakuan murni dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;
- Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dibuktikan sepanjang dapat ditunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah. Hal ini sebab Buku Kutipan

26 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan;

- Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berakibat adanya pisah tempat tinggal, namun dalam perkara perceraian belum akan dijumpai fakta tetap dalam tahap jawab-jawab, meskipun Tergugat mengakui, atau tidak membantah, atau setidaknya tidaknya membantah tanpa alasan, sebab pengakuan bukan merupakan alat bukti sempurna dan mengikat dalam perkara perceraian, *in casu* berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum). Hal ini berbeda dengan perkara kebendaan (*zaken recht*), di mana setelah jawab-jawab akan dijumpai fakta tetap;
- Bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum (*Fraus Legia*) atau kebohongan besar dalam perceraian, pengakuan dalam perkara perceraian dianggap belum cukup bukti. Selain itu, dalam perkara perceraian, undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat perlu membuktikannya sesuai maksud Pasal dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui

27 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.6 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai P.6 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat

28 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

- Bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 sampai P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 986K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan nomor 4434K/Pdt/1986, diambil alih menjadi pertimbangan Hakim), sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ. HARTINA dalam perkara *a quo* merupakan identitas resmi penduduk Penggugat baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);
- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2011 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah

29 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Ghani Usman dan Syarif Usman merupakan dokumen resmi yang menunjukkan kepemilikan atau hubungan orang tua dengan anak baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung (ayah dan Ibu) dari kedua anak tersebut;

- Bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Berita Acara Mediasi Pracerai dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kapolres Morowali Utara yang menerangkan Tergugat sebagai anggota Polisi yang bertugas di wilayah hukum Kepolisian Resort (POLRES) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Hakim berpendapat Tergugat telah memberitahu atasan instansinya terkait gugatan cerai Penggugat atau istri Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya merupakan ipar Penggugat dan kakak kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

30 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, Hakim berpendapat membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Sehingga pihak keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tetap cakap menjadi saksi dalam perkara *a quo*, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg, *jo.* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada

31 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah ...;
- b) Bahwa sejak lebih dari 12 (dua belas) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- c) Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
- d) Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan-bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan pembuktian dari Penggugat serta kesimpulan dari Penggugat, Hakim sampai pada kesimpulan fakta-fakta kongkrit persidangan yang terbukti dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara syariat Islam pada tanggal 11 November 2011 dihadapan KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ABDUL GHANII USMAN, dan SYARIIF USMAN serta bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;



3. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi terkait pengelolaan penghasilan Tergugat sehingga Penggugat kurang mendapat nafkah yang layak dari Tergugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan secara psikis dan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak awal bulan Januari tahun 2024, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, yang hingga kini sudah berpisah selama 1 (satu) tahun dan sudah tidak rukun lagi;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota xxxxx aktif yang bertugas di wilayah hukum POLREST xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan berdasarkan bukti P.5 dan P.6, Hakim memperoleh fakta Tergugat telah memberitahukan kepada pimpinan instansinya atas gugatan cerai Penggugat, dan keduanya telah dilakukan Upaya damai melalui mediasi pracerai sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang menerangkan Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan Pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Pemohon/ Penggugat/Termohon/Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Hakim berikutnya pada bagian pertimbangan petitum demi petitum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat, karena keterkaitan dan keterhubungannya dengan petitum yang lain, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) tidak akan dipertimbangkan secara terpisah dan harus dianggap satu kesatuan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan Agama Bungku agar menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT), Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

34 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll);

Rumusan Hukum tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak itu keduanya tidak pernah serumah lagi.

35 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil, Hakim menilai rangkaian fakta-fakta tersebut merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, fakta ini juga menunjukkan ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim

36 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktptber 1991 terdapat abstrak hukum yang pada intinya adalah "*Apabila pengadilan berpendapat rumah tangga dan hati kedua belah pihak (suami isteri) telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

37 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) mudharat dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:



Artinya: *Menolak kemudahan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih*
Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*" Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shugra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 (satu) petitum gugatan, agar gugatan Penggugat dikabulkan (seluruhnya), Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan bantahan Tergugat harus ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 petitum gugatan, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada posita angka 4 sampai dengan 7 telah terbukti, dan petitum Penggugat angka 1 telah dikabulkan, maka tuntutan Penggugat angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Primer Penggugat telah dikabulkan, maka tuntutan Subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 24 Maret 2025 dan Penggugat memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Maret 2025, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

41 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama SYARIIF USMAN, Laki-laki lahir tanggal 10 November 2016, berada di bawah hadlanah Penggugat dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selayaknya sebagai ayah kandung;
4. Menetapkan anak bernama ABDUL GHANII USMAN, Laki-laki lahir tanggal 01 September 2012, berada di bawah hadlanah Tergugat dengan tetap memberi hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selayaknya sebagai ibu kandung;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan nafkah melalui Penggugat untuk anak bernama SYARIIF USMAN, Laki-laki lahir tanggal 10 November 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar dari biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan **Mansyur, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

42 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	29.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	174.000,00

Terbilang : (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

43 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Buk